



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang

dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani

penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

(1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:

- a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
- b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
- c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
- d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
- e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
- f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
- g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;
- h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
- i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;

- j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan;
- k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
- l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota;
- m. Model A.C.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi;
- n. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
- o. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota;
- p. Model A.1.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi;
- q. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
- r. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- s. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
- t. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
- u. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- v. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota;
- w. Model A.3.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi;
- x. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- y. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
- z. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

BAB II HAK MEMILIH

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 6

- (1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (2) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu

Penyediaan Data Pemilih

Pasal 7

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
- (4) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
- (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
- (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
- (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Pasal 9

KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

Pasal 10

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- (2) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data Pemilih

Paragraf 1
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 11

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- (5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
- (6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- (7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a:
- a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- (8) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
- a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau

- b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- (10) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- (11) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada PPS.
- (12) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- (13) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
- (14) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (15) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menggunakan tanda pengenalan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih

yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

- (3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK
- (4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- (5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (10) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (11) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (12) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPK dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

- (13) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

Pasal 13

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- (9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan salinan formulir Model

A.C.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Panwas Kecamatan; dan
- d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada DP4.
- (4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.

- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (11) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- (12) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (13) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (14) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)* dari Sistem Informasi Daftar

Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.

- (15) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a menggunakan formulir Model A.1.4-KWK.

Pasal 15

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) huruf e.
- (2) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- (3) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah

kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
- (2) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3-KWK.
- (3) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan:
 - a. memasukkan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.

Pasal 17

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12).

Paragraf 2
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 18

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

- (4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- (7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPK.

Pasal 19

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 20

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.

- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (12) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 21

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10).

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf a.
- (2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.4-KWK.
- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir Model A.3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;

- c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 23

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

Bagian Kedua

Daftar Pemilih Pindahan

Pasal 24

- (1) Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) dapat dilengkapi dengan DPPh.
- (2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau

- puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
- (4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan

Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:

- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kolom keterangan DPT.
- (4) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Pasal 27

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- (3) Setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- (4) Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 28

- (1) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

Pasal 29

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan KPU.

Pasal 30

KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

BAB VII

PEDOMAN TEKNIS

Pasal 32

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan KPU ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567); dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota
13.	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
16.	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
17.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23.	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
 1: Tuna Daksa
 2: Tuna Netra
 3: Tuna Rungu/Wicara
 4: Tuna Grahita
 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan diisi:
 U : Ubah data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk
 11 : belum KTP-el
 12 : belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU

PEMILIHAN TAHUN

PROVINSI KABUPATEN/KOTA Kecamatan Desa/Kelurahan TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa blit as	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:
 1: Tuna Daksa
 2: Tuna Netra
 3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
 5: Disabilitas lainnya

B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:
 - belum KTP-el
 - belum dipastikan KTP-el

(.....)

Ditetapkan di, Tanggal,

PPDP

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
 PEMILIHAN
 TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
 Tanggal,

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
 PEMILIHAN
 TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
 Tanggal,

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

.....
.....

Kecamatan
Desa/Kelurahan

.....
.....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,

KETUA PPS

(.....)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

DESA/KELURAHAN : NO TPS :

KECAMATAN : NAMA PPDP :

KABUPATEN/KOTA : NIK PPDP :

PROVINSI : NO HP :

No	Kegiatan Coklit			L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)					-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)					-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-
	1. Pemilih meninggal			-		
	2. Pemilih ganda			-		
	3. Pemilih dibawah umur			-		
	4. Pemilih pindah domisili			-		
	5. Pemilih tidak dikenal			-		
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-		
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-		
	8. Pemilih hilang ingatan			-		
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-		
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-		
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki					-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-		
	2. Tuna Netra (buta)			-		
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-		
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-		
	5. Disabilitas Lainnya			-		
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)					
	Jumlah Stiker Digunakan					
	Jumlah Stiker Tersisa					
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit					
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan					
Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik						
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)					
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil					
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan					

..... /

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Keterangan *)	
									Jalan/Dukuh	Rt/Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas: 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Rungu/Wicara 4: Tuna Grahita 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan: B : Belum Kawin S : Kawin P : Pernah Kawin

* Keterangan di isi: B : Pemilih baru U : Ubah data 1 : Meninggal 2 : Ganda 4 : Pindah Domisili 5 : Tidak Dikenal 6 : TNI 7 : Polri 8 : Hilang ingatan 9 : Hak Pilih Dicabut 10 : Bukan Penduduk 11 : belum KTP-el 12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal, Panitia Pemungutan Suara Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.B.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN**
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru		Pemilih Tidak Memenuhi Syarat		Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
		L	P	L+P	L	P	L	P		L+P
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
	TOTAL									

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Nama
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
	Ketua	Tanda Tangan
	Anggota
	Anggota



A.B.2-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK**

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
TOTAL												

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

<p>1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota</p>	<p>Nama</p> <p>Tanda Tangan</p>
---	---



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A.C.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- Nama
1. Ketua
 2. Anggota
 3. Anggota
 4. Anggota
 5. Anggota

Tanda Tangan



A.C.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN

OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI
 PEMILIHAN TAHUN

OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua | | Nama | | Tanda Tangan | |
| 2. Anggota | | | | | |
| 3. Anggota | | | | | |
| 4. Anggota | | | | | |
| 5. Anggota | | | | | |



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

.....
.....

TAHUN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

.....
.....
.....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Diasa blit as	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua

(.....)



A.1.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN**
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

<p>1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota</p>	<p>Nama</p> <p>Tanda Tangan</p>
---	---



A.1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
 PEMILIHAN TAHUN
 OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Nama	Tanda Tangan
---	---

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS

PEMILIHAN
TAHUN

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
 NO. KK :
 NIK/Identitas lain :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Umur :
 Status Perkawinan (B/S/P) :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
 Disabilitas :
 NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Tahun
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



TANDA BUKTI FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS

PEMILIHAN
TAHUN

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Tahun
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN TAHUN

Model A.2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Keterangan *)	
									Jalan/Dukuh	Rt/Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi:
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota
3. Anggota



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN

OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

catatan: 1) coret salah satu

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP

PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN
 TAHUN
 Kecamatan
 Desa/Kelurahan
 TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas		Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
 1: Tuna Daksa
 2: Tuna Netra
 3: Tuna Rungu/Wicara
 4: Tuna Grahita

Keterangan Status perkawinan :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi:
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih Dicaput
 10 : Bukan Penduduk
 Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 Ketua
 (.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN**
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.3.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
 PEMILIHAN TAHUN
 OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	Nama Tanda Tangan
--	---



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas		Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN
TAHUN

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------------|---|-------|
| 1 TPS | : | | 4 Kabupaten/Kota | : | |
| 2 Desa/Kelurahan | : | | 5 Provinsi | : | |
| 3 Kecamatan | : | | | | |

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS	:	Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel	:
3 Kecamatan	:	Ketua,
4 Kab/Kota	:	
5 Provinsi	:	(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN
TAHUN

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------------|---|-------|
| 1 TPS | : | | 4 Kabupaten/Kota | : | |
| 2 Desa/Kelurahan | : | | 5 Provinsi | : | |
| 3 Kecamatan | : | | | | |

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)			Panitia Pemungutan Suara
1 TPS	:
2 Desa/Kel	:	Ketua,
3 Kecamatan	:	
4 Kab/Kota	:	(.....)
5 Provinsi	:	



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN

TAHUN

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Dida bilik			Keterangan
									Jalan/Dukuh			Rt	Rw	As	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Ditetapkan di, Tanggal,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

Keterangan Status perkawinan :

- 8 : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas lainnya

Hal ... dari ...

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah